

RINGKASAN

DINDA PUTRI SUGIARTO, Program Studi Magister Kenoatriatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedriman, Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibacakan Namun Tidak Dimengerti Oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps), di bawah bimbingan **Prof Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D** dan **Prof.Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum**

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang penting untuk mengatur harta kekayaan suami istri dalam ikatan perkawinan. Pada praktiknya, perjanjian ini harus dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, namun pada Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps, perjanjian perkawinan yang dibuat antara seorang WNI dan WNA dibatalkan oleh hakim karena salah satu pihak (WNA) tidak memahami isi akta yang dibacakan oleh notaris, dan akta tersebut tidak diterjemahkan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak WNA karena ketidaktahuan terhadap isi perjanjian yang memuat pemisahan harta dalam putusan tersebut hakim tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembagian harta Bersama keduanya yang berupa tanah dan bangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta perjanjian perkawinan yang dibacakan namun tidak dipahami oleh salah satu pihak, pertanggungjawaban notaris yang tidak menerjemahkan akta, serta menganalisis status harta bersama setelah pembatalan perjanjian. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif, serta mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam putusan tersebut dibatalkan karena akta perjanjian kawin mengandung cacat formil dan materil. Cacat formil timbul akibat pelanggaran Pasal 43 UUJN, di mana isi akta tidak dijelaskan dalam bahasa yang dimengerti oleh salah satu pihak. Sementara cacat materil terjadi karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan yang tidak bebas akibat cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan, serta sebab yang tidak halal karena bertentangan dengan Pasal 21 UUPA terkait kepemilikan tanah oleh WNA. Notaris yang tidak menerjemahkan isi akta kepada penggugat yang merupakan WNA, telah bertentangan dengan Pasal 43 UUJN, sehingga akta yang dibuat kehilangan kekuatan autentiknyanya dan berubah menjadi akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UUJN. Oleh karena itu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Status harta bersama setelah dibatalkannya perjanjian perkawinan dalam Putusan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, di mana seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Penyelesaian pembagian harta dilakukan melalui mekanisme *boedel scheiding*, dengan menjual tanah terlebih dahulu dan membagi hasilnya secara adil kepada para pihak, sementara utang yang timbul dari pembelian harta tersebut tetap menjadi tanggungan bersama sebagai passiva.

SUMMARY

Dinda Putri Sugiarto, from the Master of Notarial Law Program at Jenderal Soedirman University's Faculty of Law, wrote a thesis titled "*The Validity of a Prenuptial Agreement Read Aloud but Not Understood by One Party (A Study of Decision Number 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)*." Her advisors were **Professor Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., and Professor Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.**

Prenuptial agreements are crucial for regulating a couple's assets within a marriage. In practice, these agreements must meet all the legal requirements for a valid contract. However, in Decision Number 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps, a prenuptial agreement between an Indonesian citizen and a foreign national (WNA) was annulled by the judge. The foreign party did not understand the contents of the deed read by the notary, and the deed was not translated. This caused the WNA to suffer a loss due to their ignorance of the agreement's terms, which included a separation of assets. The judge's decision did not provide a detailed explanation of how the couple's joint assets, consisting of land and buildings, would be divided.

This study aims to analyze the validity of a prenuptial deed that was read aloud but not understood by one party, the accountability of a notary who fails to translate a deed, and the status of joint assets after the agreement's annulment. The research employed a normative juridical method with a prescriptive approach, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through a literature review.

The study's findings indicate that the prenuptial agreement in the decision was invalid due to both formal and material defects. The formal defect stemmed from a violation of Article 43 of the Notary Law (UUJN), as the deed's contents were not explained in a language understood by one of the parties. The material defect arose from the failure to meet the legal requirements of a contract under Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdota). This was due to a lack of free consent, stemming from a defect of will and abuse of circumstances. Additionally, the cause was unlawful because it conflicted with Article 21 of the Basic Agrarian Law (UUPA), which governs land ownership by foreign nationals. The notary who failed to translate the deed's contents for the foreign plaintiff violated Article 43 of the UUJN, causing the deed to lose its authentic power and be downgraded to an underhand deed as stipulated in Article 44 of the UUJN. Consequently, the notary can be held accountable under Article 1365 of the Civil Code. After the annulment of the prenuptial agreement, the status of the joint assets falls under the provisions of Article 35 of the Marriage Law, where all assets acquired during the marriage become joint property. The division of assets is to be settled through the *boedel scheiding* mechanism, which involves first selling the land and dividing the proceeds fairly between the parties. Any debts incurred from purchasing these assets remain a joint liability.